



P E N E T A P A N

Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Gampong Blang Kuta, 01 Juni 2002, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon I**;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kuta Glumpang, 09 Maret 2001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Muzakir, S.H. dan Zurriatina, S.H. Keduanya Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor pada "MUZAKIR, S.H & PARTNERS", beralamat di Jl. Medan-B. Aceh, Alue Drien, Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Kode Pos. 24382, dengan alamat e-court di email: *zuriatina28494@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan No.106/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 21 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang telah dilakukan perbaikan secara tertulis tertanggal 16 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama, yaitu: 1). XXXXXXXXXXXX (Imam Gampong), dan 2). XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa emas sebanyak 8 (Delapan) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Lajang, dan status Pemohon II adalah gadis;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan saat ini tidak mempunyai isteri sah lain dari

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan No.106/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I selain dari pada Pemohon II, begitu juga Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan sekarang ini tidak mempunyai suami lain, selain daripada Pemohon I;

7. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : XXXXXXXXXXXX, nik XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 15 November 2022, umur 1 (satu) tahun 2 bulan, jenis kelamin, perempuan;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak atas nama kedua orang tuanya dan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara atas nama Para Pemohon;
9. Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon ingin melaksanakan perkawinan secara tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Setempat, pada tahun itu masa Pandemi Covid;
10. Bahwa Para Pemohon telah pernah mengajukan permohonan itsbat nikah dan telah memiliki penetapan dengan Nomor: 57/Pdt.P/2024/MS. Lsk, isi penetapannya sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
 - Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (Akmalawati binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2020 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;
 - Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan No.106/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan kembali Permohonan Itsbat Nikah ini dikarenakan nama Pemohon II terjadi kesalahan penulisan nama ayah dari Akmalawati binti XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi Akmalawari binti Muhammad U pada Putusan Nomor: 57/Pdt.P/2024/MS. Lsk, sehingga KUA setempat menolak untuk membuatkan Buku Nikah Para Pemohon yang tidak sesuai dengan Kartu Keluarga Ayah Pemohon II;
12. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2020 di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan No.106/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Isbat Nikah dan pentingnya pencatatan nikah, berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan secara tertulis tertanggal 16 April 2024;

Bahwa Majelis Hakim kemudian mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon sendiri tentang domisili Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pertimbangan tentang Kuasa Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan No.106/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 03 Maret 2020 di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Tgk. Surya (Imam Gampong) dan Tgk. Muhammad, serta maskawin berupa emas sebanyak 8 (delapan) manyam dibayar tunai dan ada ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, alasan Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sirri dan tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) karena pada saat itu masih dalam masa pandemi Covid-19;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dan alasan permohonan istbat nikah tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan, marak masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa dilakukan pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah, dengan banyak dalih dan alasan yang diajukan, namun kondisi yang ada jelas tidak sejalan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan No.106/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pencatatan perkawinan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pencatatan secara administrasi oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh setiap warganegara, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: W1-A/954/OT.01.2/III/2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Koordinasi Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota Tahun 2023, romawi I angka 4 menerangkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan dengan alasan pernikahan dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dokumen nikah hilang, terbakar dan /atau hanya untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon atas alasan-alasan Isbat Nikah yang dibenarkan peraturan perundang-undangan belumlah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan No.106/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan Para Pemohon dan dengan adanya i'tikad baik Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk memperbaharui pernikahannya (*tajdid nikah*) dan sekaligus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat kediaman Para Pemohon, sebagaimana dimaksud Penjelasan Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima/*NO(niet ontvankelijke verklaard)*;
2. Memerintahkan para Pemohon untuk memperbaharui pernikahannya (*tajdid nikah*) di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan No.106/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Zulfikri, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauzan, S.H.,M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Zulfikri, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Panitera

Fauzan, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Pemanggilan | : Rp. 0,- |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan No.106/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan No.106/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)